



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pulau Simuk, 17 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Saombo, Kelurahan Saombo, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Afia, 01 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Sowu Dusun II, Desa Telukbelukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sitoli secara e-court pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gst, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuhemberua, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/02/II/2014, tertanggal 14 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gunungsitoli Utara selama 3 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa pada bulan Mei 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin Pemohon;
4. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari dan menghubungi Termohon namun tidak diketahui juga keberadaannya dan tidak dapat dihubungi. Sejak saat itu Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
5. Bahwa pada tahun 2018 Termohon telah diketahui melakukan tindak pidana, divonis hukuman penjara selama kurang lebih 1 tahun dikarenakan mengkonsumsi obat terlarang jenis narkoba. Dan saat ini Termohon diketahui sudah kembali ke rumah orang tuanya namun sudah tidak bersama dengan Pemohon.
6. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan April tahun 2014 tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi hingga sekarang kurang lebih 10 tahun;
7. Bahwa dengan kepergian Termohon beberapa tahun lamanya meninggalkan Pemohon tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya saat itu serta kejadian yang terjadi pada Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak dapat lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.1).;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tuhemberua Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara, Nomor 06/02/II/2014 Tanggal 13 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.2).;

Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sebelah rumah;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri;
 - Bahwa saksi ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mertua Pemohon, namun hanya sekitar 6 bulan karena ditinggal Termohon pergi;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalahnya kenapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gst



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih 10 tahun;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi ketahui tidak ada usaha damai yang dilakukan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sudarso Nomor 32, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri dan menikah pada 2014;
- Bahwa saksi ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di Saombo rumah saudara Pemohon kurang lebih 2 tahun, dan belum memiliki anak;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis dan sering bertengkar, saya melihat dan mendengar pertengkaran tapi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi ketahui setelah pertengkaran Termohon menghilang sampai sekarang sekitar 10 tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon berusaha mencari Termohon, namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi ketahui keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak tahu keberadaan Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyanggah bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon tinggal 2 tahun di Saombo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar yang benar setelah menikah tinggal di rumah mertua, tetapi kadang-kadang tinggal menginap di rumah Saombo karena Pemohon bekerja di Panglong kota Gunugsitoli dan jauh pulang ke Tehemberua dan untuk selebihnya Pemohon menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa bulan Mei 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin Pemohon, bahwa selama kepergian

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari dan menghubungi Termohon namun tidak diketahui juga keberadaannya dan tidak dapat dihubungi. Sejak saat itu Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah orang tua Termohon dan sampai sekarang telah berpisah ± 10 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, kedua bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 285 R.Bg), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti P.1, dan P.2 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum kota Gunungsitoli, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1),(2) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon a quo termasuk wewenang (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Februari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah pada tanggal 13 Februari 2014;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Mei 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon hingga 3 bulan lamanya namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ± 10 tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah dan hingga sekarang telah berpisah ± 10 tahun, berdasarkan fakta tersebut maka tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Gunungsitoli;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gunung Sitoli pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah oleh M. Afif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh M. Zaki Mubarak

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

M. Afif, S.H.I

Panitera Sidang,

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.

1. PNBP

- | | | |
|----|----------------------------|----------------------|
| a. | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. | Panggilan pertama Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| c. | Panggilan pertama Termohon | : Rp. 10.000,00 |
| d. | PBT | : Rp10.000,00 |
| e. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp14.000,00 |
| 4. | Pemberitahuan isi Putusan | : Rp 14.000,00 |
| 5. | Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah: Rp 158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Gst